



LKJIP 2015

PENGADILAN TINGGI BENGKULU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	
A. Rencana Strategis	5
B. Tujuan Strategis	6
C. Sasaran Strategis	7
D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu	8
E. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu	11
F. Penetapan Kinerja Tahun 2015	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Realisasi Indikator Kinerja Utama	16
B. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2015	23
C. Analisis Kinerja Di Pengadilan Tinggi Bengkulu	24
D. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu	36
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
<u>Lampiran- lampiran</u>	
Penetapan Kinerja Tahun 2015	
Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
Rencana Kinerja Tahun 2017	
Penetapan Indikator Kinerja Utama	
Renstra Pengadilan Tinggi 2015 - 2019	

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penyusunan laporan tahunan sebagai laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik; Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan tahunan ini disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu serta Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun 2015 dan merupakan evaluasi dari Program Kerja tahun 2015. Laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan/informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bahan evaluasi dan perencanaan guna sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas – tugas kedepan.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



H. HUSNI RIZAL, SH.

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Lembaga Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang lebih dititik beratkan pada suatu bentuk pertanggungjawaban, transparansi serta menyangkut Laporan Akuntabilitas.

Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 ini disusun berdasarkan Laporan terhadap **"Pencapaian Kinerja", (Performance Result)** selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015, yang selanjutnya dianalisa dan di perbandingkan dengan **"Rencana Kinerja" (Performance Plant)** tahun 2014, yang sepenuhnya mengacu kepada **"Rencana Strategis" (RENSTRA) / STRATEGIC PLANT** Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 - 2019.

Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan 3 (tiga) program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp. 18.448.156.000 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 18.211.546.000 (Delapan belas milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2015 serta Rp. 236.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-03.2.400513/2015, adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Bengkulu selama kurun 1 (satu) tahun pada 2015 telah berusaha memenuhi mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat faktor indikator sasaran.

I **BAB I** **I**

PENDAHULUAN



Latar Belakang
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan serta badan - badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan juga oleh Mahkamah Konstitusi".

Sebagai tindak lanjut atas UUD 1945 tersebut maka lahirlah Undang - Undang No. 5 tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang - Undang No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa "Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung serta badan - badan peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung". Sehingga hal ini merupakan titik tolak independensi/kemandirian seluruh jajaran peradilan dimana selama ini terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih terkait dan ditangani langsung oleh departemen kehakiman. Sehingga dengan terbitnya Undang - Undang kekuasaan kehakiman tersebut lahir dan terwujud apa yang disebut peradilan satu atap.

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Undang - Undang No. 15 tahun 1982 dan peresmian berdirinya pada tanggal 20 Desember 1982 oleh Bapak Menteri Kehakiman R I Cq Direktur Jendral Badan Peradilan Umum.

Gedung Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terletak di Jalan Pembangunan Padang Harapan Bengkulu dibangun berdasarkan DIP Pusat tahun anggaran 1980/1981 No. 41/XII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980 yang pelaksanaan bangunan dimulai pada tanggal 18 November 1981 dan selesai pada tanggal 15 April 1983 dan selanjutnya gedung ini diserahkan Pimpro Direktur Jenderal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 15 Mei 1983 dan diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum dengan disaksikan oleh sejumlah Hakim Agung mewakili Menteri Kehakiman R I Bapak Ali Said, SH.

Maka dengan telah dibentuknya Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI, untuk melayani bagi para pencari keadilan, untuk itu bagi jajaran Hakim Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu akan senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang telah ditetapkan dan diatur oleh UU dan seluruh ketentuan dan peraturan lain dengan adil dan transparan. Sebagai pendukung pelaksanaan tugas tersebut pada jajaran kesekretariatan dengan berpedoman pada UU serta ketentuan dan peraturan lain, telah melaksanakan kegiatan - kegiatan bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Sehingga kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu terpenuhi dalam rangka pelayanan dan penegakan supremasi hukum diprovinsi Bengkulu terwujud.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Pengadilan Tingkat Banding selain mempunyai tugas pokok berdasarkan Ps. 53 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Lembaran Negara No. 20 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum (Lembaran Negara R I tahun 2004 No. 34), yaitu memeriksa dan mengadili perkara – perkara ditingkat banding dan juga sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan Surat Keputusan KMA No : KMA/080/SK/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan di lembaga peradilan sehingga jalannya peradilan terselenggara di Pengadilan Negeri serta agar peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

Selain itu Pengadilan Tinggi Bengkulu juga melaksanakan tugas – tugas dan kegiatan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas kepaniteraan serta juga melakukan pengawasan dan control serta sebagai jalur hirarkhis bagi Pengadilan Negeri.


Pengadilan Tingkat Pertama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu terdapat 4 (empat) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu, Curup, Manna dan Argamakmur.

Perlu diinformasikan juga bahwa berkenaan dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi Bengkulu telah terbit KEPPRES No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Baru meliputi Pengadilan Negeri Seluma, Kepahyang, Tubei dan Kaur (Bintuhan). Guna Pembangunan gedung Pengadilan Negeri daerah pemekaran telah disediakan lahan oleh Pemerintahan Daerah setempat. Begitu juga telah disiapkan kantor sementara Pengadilan Negeri; namun sampai saat ini Pengadilan Negeri pemekaran yang berdasarkan KEPPRES tersebut diatas yang terdiri atas 4 (empat) Pengadilan belum juga diresmikan oleh Mahkamah Agung.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu dibuat dengan berdasarkan pada Surat Keputusan KMA RI No. KMA/004/SK/II/1999 tanggal 1 Februari 1999 :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



I **BAB II** **I**

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



Rencana Strategis

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja tahun 2015

Penetapan Kinerja Tahun 2015

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka ditetapkanlah Rencanan Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 - 2019. Yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan tidaklah berbeda dengan visi dari Mahkamah Agung. Yaitu:

" TERWUJUDNYA PERADILAN UMUM YANG AGUNG "

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak;
2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan Pengadilan Tinggi Bengkulu capai dalam tahun 2015-2019. Karena keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahun 2015 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2016. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2015.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mengusulkan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Bengkulu

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)	Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

	secara lengkap	jumlah berkas yang diajukan banding.		
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
4	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang	Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

	b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	dilaporkan. b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan		
7	a. Prosentase kehadiran pegawai b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai b. Perbandingan jumlah sanksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014 yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	3	4	5
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	60 %
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%
6	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	c. Prosentase kehadiran pegawai	90%
		d. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Secara organisatoris, administratif, keuangan dan sumber daya begitu jelas tugas pokok Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu memutus perkara yang didukung oleh Kepaniteraan (bidang administrasi teknis perkara) sedangkan Kesekretariatan adalah melaksanakan tugas dibidang administrasi umum yang tidak terkait dengan perkara (antara lain uang perkara, PNBP pengadilan, Penganggaran).

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA. 2015.

Untuk menetapkan target kinerja tahun 2015 maka tidak terlepas core bussines Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima dari pengadilan pengaju sampai menjadi putusan yang dikembalikan ke pengadilan pengaju. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan pembinaan kepada badan peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	3	4	
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	10%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	60 %
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%
7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	a. Prosentase kehadiran pegawai	90%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindaklanjuti	100%

Sasaran nomor 1 point a. menargetkan 90% hal tersebut dengan asumsi bahwa pada akhir tahun ada perkara yang masuk dan tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama sedangkan point b menargetkan 100 % artinya bahwa sisa perkara tahun lalu **harus** di selesaikan.

Sasaran nomor 2 point a. ditargetkan 100 % sedangkan point b. Ditargetkan 100% karena merupakan core business (ciri khas) kinerja lembaga yang ditargetkan secara sempurna.

Sasaran nomor 3 hanya 80 % karena pengelolaan sumber daya manusia teknis maupun non teknis terutama yang berkenaan dengan non teknis yaitu sertifikasi barang dan jasa masih sangat rendah.

Sasaran nomor 4 menargetkan 100 % untuk temuan yang ditindaklanjuti karena merupakan wujud dari kinerja pengawasan untuk memberikan hukuman berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan 100 % karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran

Sasaran nomor 5 menargetkan 100 % karena keterbukaan informasi khususnya publikasi putusan merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi birokrasi.

Sasaran nomor 6 menargetkan 100 % karena upaya peradilan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan berjalan dengan baik.

Sasaran nomor 7 menargetkan 100 % karena merupakan salah satu indikator dari keberhasilan reformasi birokrasi dan salah satu usaha agar tercapainya renumerasi 100%.

I **BAB III** **I**

AKUNTABILITAS KINERJA

-
- **Realisasi Indikator Kinerja Utama**
 - **Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2015**
 - **Analisa Kinerja Di Pengadilan Tinggi Bengkulu**
 - **Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan
Pengadilan Tinggi Bengkulu**
-

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) maka diperlukan suatu indikator yang akan menjadi ukuran keberhasilan atau capaian suatu kinerja. Dari Indikator tersebut akan terlihat bagaimana kinerja dan tugas pokok dari Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga.

Dengan telah tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka harus selalu memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :

- o Pemilihan dan Penetapan IKU :
Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur
- o Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- o Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain :

Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Penetapan Indikator Pengadilan Tinggi Bengkulu ditetapkan dengan Surat

Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Surat Keputusan No. W8U/ /09.05/V/2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagai berikut :

1. Prosentase perkara yang diselesaikan;
2. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;
3. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap;
4. Prosentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis;
5. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;
6. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial;
7. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti;
8. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti;
9. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan;
10. Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan;
11. Prosentase kehadiran pegawai;
12. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti;

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		Banding)	
2	<p>a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p>	<p>a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.</p> <p>b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
3	<p>a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial</p>	<p>a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p>	<p>Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,</p> <p>Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,</p>

		b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
4	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan	

7	a. Prosentase kehadiran pegawai	Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir	

Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan selaku CORE BUSSINES yaitu Menerima, Memeriksa, dan Memutus berkas perkara.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan yang menjadi isu strategis di Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Tahun 2014-2015, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi		Keterangan
			2013	2014	
1.	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %	100%	90%	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister
	b. Prosentase perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara

2	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding
	b. Prosentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan
3	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80 %	100%	100%	Perbandingan peserta yang memperoleh Kelulusan dengan peserta yang diajukan
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	60 %	14%	50%	Perbandingan peserta yang memperoleh kelulusan dengan peserta yang diajukan
4	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	85%	100%	Perbandingan pengaduan yang masuk dengan pengaduan yang ditindaklanjuti
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Perbandingan jumlah temuan yang ada dengan temuan yang ditindaklanjuti
5	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	88%	100%	Selisih perkara yang dipublikasikan dengan perkara yang diputus

6	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100 %	100 %	100 %	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan
7	a. Prosentase kehadiran pegawai	90%	80 %	85 %	Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai
	b. Prosentase ketidak hadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) T.A. 2015.

Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2015 maka tidak terlepas *core bussines* Mahkamah Agung yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan pembinaan.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31.M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan

dalam menyusun Penetapan Kinerja 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2015.

Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel diatas, merupakan lanjutan dan peyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan sebagai ukuran terlaksananya kegiatan dan kinerja sebagian saja. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada *level outcome*. Merupakan kendala dalam pengumpulan data kinerja outcome harus dilakukan survey lebih mendetil lagi. Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja.

B. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2015, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum dapat terealisasi. Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada pencapaian target tahun berikutnya secara berkesinambungan.

C. ANALISI KINERJA DI PENGADILAN

TINGGI BENGKULU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %	98 %	100%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	90 %	100 %	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80 %	100 %	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	70 %	10 %	14%
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	85 %	85%

		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90 %	80 %	88%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100 %	100 %	100%
7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	a. Prosentase kehadiran pegawai	100 %	80 %	80%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100%

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut; dalam tahun anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 4 indikator kinerja yang tidak dapat tercapai.

Adapun indikator yang tidak tercapai sebagai berikut prosentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial, Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti, prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan, prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

1 | PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA |

Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini dipergunakan untuk mengukur kinerja penanganan perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	Target 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)	Capaian 2015 (%)
Prosentase perkara yang diselesaikan	90%	85%	90%
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase Perkara yang diselesaikan


Indikator ini di targetkan pada tahun 2015 sebesar 90 % telah tercapai 85,4 % artinya bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan adapun rincian penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
Pidana	69	58	11	84
Perdata	32	26	6	81,3
Pidsus	15	15	0	100
Total	116	99	17	85,4

Gambaran Pencapaian Penyelesaian Perkara dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut

Tahun	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
2012	166	148	18	89,1
2013	133	127	6	95,5
2014	100	87	13	87
2015	116	99	17	85,4

Grafik Penyelesaian Perkara 4 tahun terakhir



Dari grafik diatas dapat jelaskan bahwa dalam rentang waktu tahun 2012 sampai 2014 ada peningkatan dalam hal persentase penyelesaian perkara dari tahun ke tahun sementara sisa perkara menurun, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan prosentase perkara sebesar 0,3%

Jumlah hakim belum menjamin peningkatan didalam penyelesaian perkara, hal ini disebabkan kualitas perkara yang masuk pada Pengadilan Tinggi Bengkulu mempunyai tingkat kesulitan atau kompleksitas yang berbeda.

Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2014 telah diputus pada tahun 2015. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak 7 perkara, terdiri dari perkara:

1. Perdata sebanyak 5 perkara
2. Pidana sebanyak 2 perkara
3. Pidana Khusus 0 Perkara

Pada tahun 2015 sisa perkara tersebut telah diputus semua sebanyak 7 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2014. Adapun sebagai perbandingan sisa perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Perkara	2012		2013		2014		2015	
		sisa	putus	sisa	putus	sisa	putus	sisa	putus
1.	Perdata	4	4	3	3	2	2	2	2
2.	Pidana	14	14	4	4	2	2	5	5
3.	Pidana Khusus			1	1	1	1	0	0

Grafik Sisa Perkara Yang diputus 4 tahun terakhir



2 | PENINGKATAN TERTIB

ADMINISTRASI PERKARA YANG TEPAT

WAKTU |

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Tinggi Bengkulu direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator.

Pada indikator ini menunjukkan outcome pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, semakin banyak berkas yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)	Capaian 2015 (%)
Prosentase Berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%

Jumlah berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 sebanyak 116 perkara dari 116 berkas perkara

yang masuk, jadi realisasinya sebesar 100 % yang terdiri dari :

Perkara Pidana 69 Perkara

Perkara Perdata 32 Perkara


Perkara Pidana Khusus 15 Perkara

Sedangkan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2015 sebanyak 116 perkara

Jumlah berkas yang diajukan banding dalam 4 tahun terakhir

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Berkas Masuk	115	103	96	116
2	Berkas Lengkap	115	103	96	116
3	Berkas yang diregister	115	103	96	116
4	Berkas yang didistribusikan ke majelis	115	103	96	116

Grafik berkas yang diajukan banding dalam 4 tahun terakhir



3 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

(SDM)

Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan 80% untuk peserta yang lulus diklat teknis yudisial dan ternyata dari 138 peserta yang diikutkan diklat teknis yudisial yang lulus sebanyak 11 peserta sehingga capaian target sebesar %. Untuk diklat non yudisial ditargetkan 60 % yaitu yang mengikuti Inpasing Fungsional barang dan jasa pemerintah ditargetkan sebanyak 3 peserta, dan yang mengikuti sebanyak 3 peserta dan ternyata yang lulus Inpasing Fungsional Barang dan jasa sebanyak 3 peserta dengan capaian 100%

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)	Capaian 2015 (%)
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%	80%	100%
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis Non yudisial	80%	100%	100 %

4 PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dari jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2015 sebanyak 4 pengaduan semuanya 100% sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut 100% temuan sudah ditindak lanjuti.

Indikator	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100 %

Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti berdasarkan jabatan

Jabatan	Tahun 2015
Ketua	
Wakil	
Hakim	2
Panitera Sekretaris	
Wapan	
Wasek	1
Panmud	1
Kasub/kaur	
Panitera Pengganti/Juru sita	1
Staff	

Jumlah hasil pemeriksaan berdasarkan jabatan ini sebagian berasal dari hasil pengaduan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014.

Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti berdasarkan Jenis Hukuman


Jabatan	Tahun 2015
Pemberhentian dengan tidak hormat	
Pemberhentian dengan hormat	
Pemberhentian jabatan	
Penundaan kenaikan pangkat	
Pemotongan renumerasi	
Lain-lain	5

15 | PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN SEHINGGA TERCIPTA TRANSPARANSI PERADILAN

Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100 % putusan perkara, dari 116 perkara yang putus tahun 2014 yang telah dipublikasikan ke website yaitu ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebanyak 109 putusan yaitu sebesar 100% sehingga capaian dari sasaran tersebut sebesar 100 %, meningkatnya publikasi putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung seiring dengan peningkatan Kualitas SDM dan semangat keterbukaan informasi terutama yang berkaitan dengan tupoksi yaitu publikasi putusan perkara.

Gambaran Putusan yang telah dipublikasikan dalam empat tahun terakhir

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Perkara Putus	120	102	109	116
2	Perkara Yang di publikasikan	113	124	109	116
	Persentase	94.2 %	120%	100%	100%



16 | PENINGKATAN SARANA PRASARANA YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PERADILAN TRANSPARANSI PERADILAN!

Untuk mendukung terlaksananya kinerja Mahkamah Agung maka harus didukung oleh sarana dan prasarana melalui pengadaan belanja modal. Adapun sistem atau tata cara pengadaan barang dan jasa yang digunakan di Di Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan 3 (tiga) sistem yaitu :

- a. Pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum yang terbuka dan transparan
- b. Pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan
- c. Pengadaan barang dan jasa melalui Pengadaan langsung

Prosedur Pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengacu pada Perpres no 70 tahun 2012, Pelaksanaan pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada tahun 2015 telah terlaksana sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100% yang meliputi Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan terdiri dari:

- **Pengadaan Meubeler**
- **Pengadaan alat Pengolah Data**

17 PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DAN HAKIMI

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai maupun hakim, seiring dengan program reformasi birokrasi di lingkungan lembaga Mahkamah Agung serta adanya pemberian renumerasi pada lingkungan mahkamah agung maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan 100% kehadiran pegawai/hakim. Dari target 100% tersebut terealisasi sebesar 90% hal tersebut karena masih adanya beberapa pegawai yang tidak masuk ataupun terlambat kerja. Namun dari jumlah pegawai yang tidak hadir ataupun terlambat kerja 100% sudah ditindak lanjuti baik dengan pemotongan renumerasi dan uang makan maupun dalam bentuk teguran /peringatan baik lisan maupun tertulis.

D. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Fluktuasi Kinerja Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2014-2015 yaitu ;

1. Tahun 2014 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2014 mencapai Rp. 15.372.107.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus tujuh Ribu rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 15.051.307.000 (lima belas milyar lima puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2013 serta Rp. 320.800.000 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Dipa Nomor 005-03.2.400513/2013
2. Tahun 2015 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 mencapai Rp. 18.448.156.000 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 18.211.546.000 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ratus Rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2015 serta 236.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-03.2.400513/2015.

Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

Pengadilan Tinggi Bengkulu Pada Tahun 2015 ditetapkan anggaran definitive sebesar Rp. 18.211.546.000 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ratus Rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2015

serta 236.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari DIPA Nomor 005-03.2.400513/2015.

Dibandingkan dengan Pagu Definitif Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2014 Sebesar Rp. 15.372.107.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus tujuh Ribu rupiah) terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.076.049.000 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

I Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri dari :

a	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp.	15.438.546.000,-
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	2.773.000.000,-
	Jumlah	Rp.	18.211.546.000,-

(Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah)

I Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja (Sesuai Pagu Definitif), yaitu


No	Uraian Belanja	Pagu	Persentase dlm pagu
a	Belanja Pegawai	Rp. 14,277,468,000,-	(80 %)
b	Belanja Barang	Rp. 1,161,078,000,-	(6 %)
c	Belanja Modal	Rp. 2.773,000,000,-	(14 %)
	Jumlah	Rp. 18.211.546.000,-	(100 %)

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015

Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada table dibawah ini ;


Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Per- sentase %
a	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	15.438.546.000,-	14.555.887.000,-	882.658.122,-	94,28
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2.773.000.000,-	2.758.402.000,-	14.598.000,-	99,47
c	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	236.610.000,-	234.394.900,-	2.215.100,-	99,06
Jumlah		18.448.156.000,-	17.548.684.778,-	899.471.222,-	95.12



*Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun anggaran 2015
Menurut Jenis belanja (Dalam Rupiah)*

No	Nama Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Per- sentase
a	Belanja Pegawai	14.277.468.000	13.524.450.693	753.017.307	94,73
b	Belanja Barang	1.161.078,000	1.031.437.185	129.640.815	92,42
c	Belanja Modal	2.773.000.000	2.758.402.000	14.598.000	99,47
Jumlah		18.211.546.000	17.314.289.878	897.256.122	95,07



1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. 15.438.546.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.555.887.878,- mencapai 94,28 %. Belanja pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu terjadi penambahan anggaran hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Pegawai dan Hakim.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan Pagu Rp. 2.773.000.000,- Terealisasi sebesar Rp. 2.758.402.000,-mencapai 99,47 %. Program ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sarana dan prasarana aparatur teknis dan umum peradilan tingkat Banding. Program ini telah dilaksanakan 100% dan satu kegiatan tidak dilaksanakan direvisi karena adanya kebijakan efisiensi.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp. 236.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.394.900,- mencapai 99,06% dari pagu anggaran.

BAB IV

PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran-saran

A. KESIMPULAN

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam penegakan Supremasi hukum khususnya diwilayah Provinsi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan tugasnya dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun tentu saja masih terdapat beberapa kendala baik segi pelaksanaan dibidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun tentu saja masih terdapat beberapa kendala baik segi pelaksanaan dibidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, hal ini di karenakan dari berbagai faktor yang antara lain masih kurang sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sedangkan yang ada masih memerlukan banyak pelatihan - pelatihan dan pendidikan dan yang tak kalah penting adalah masalah pendanaan yang di rasa masih di perlukan sekali untuk melengkapi sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga supaya lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Mahkamah Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Kiranya LKJIP tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. LKJIP tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Optimalisasi pemanfaatan LKJIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses LKJIP.
4. Kelayakan LKJIP dengan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKJIP) belum optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKJIP.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL.PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN BENGKULU Telpon/FAX . (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id Email : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NOMOR : W8U/30/PL.09.05/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 tahun 2011 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas kinerja Tahun 2011;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 Penyampaian LKjIP tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;

- Kedua : Tugas pokok tim penyusunan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015
 - b. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
 - c. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017
 - d. Reviu Indikator Kinerja Utama
 - e. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 04 Januari 2016

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,



H. HUSNI RIZAL, SH

NIP. 195301051981031002

Lampiran Keputusan
Ketua Pengadlian Tinggi Bengkulu
Nomor : W8U/CD/PL.09.05/1/2016
Tanggal : 04 Januari 2016

DAFTAR TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	Dr. HERU IRIANI, SH., MH.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu	Ketua	
2.	CHAIRUL SUTRISNO, SH. CN., MM	Panitera	Sekretaris	
3	RIZWAN MANADI, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota	
4	JAMALUDIN, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5	TURIJAN, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6	RIDARTO, SH. M. SI	Kepala Bagian Perencanaan dan Program	Anggota	
7	WANSURNI, SE	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
8	SUPARDIONO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
9	UMI KALSUM, S. Sos	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
10	M. ALI EL. FAHMI, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota	
11	RINA ASTUTI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
12	FETTY YUNIZA, SH	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 07 Januari 2013
Ketua Pengadlian Tinggi Bengkulu

H. HUSNI RIZAL, SH
NIP. 195301051981031002

